



P E N E T A P A N

Nomor 54 / Pdt.P / 2023/ PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan atas nama :

NURUDIN AHMAD SIDIQI, tempat / tanggal lahir Klaten, 15 Maret 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, alamat Bendungan, RT 04 / RW 10, Krakitan, Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
- Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Mei 2023, dibawah Register Nomor 54/Pdt.P/2023/PN Kln yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut.:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Klaten pada tanggal 14 April 2019;
- Bahwa anak pemohon anak ke-1 dari pasangan suami isteri Nurudin Ahmad Sidiqi dan Siti Nur Rohmah yang melangsungkan pernikahan di Klaten tanggal 14 April 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3310-LU-13062019-0057 tertanggal 13 Juni 2019 tertulis anak pemohon dilahirkan di Klaten pada tanggal 14 April 2019 (laki-laki), anak ke-1 Dari pasangan suami isteri Nurudin Ahmad Sidiqi dan Siti Nur Rohmah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI** Seharusnya **AKMAL MUSAID ASSHIDIQI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **AKMAL MUSAID ASSHIDIQI**;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud menyesuaikan aturan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama dan dokumen kependudukan serta kebutuhan dan kemudahan masa depan anak dalam hal pendataan;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Klaten dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3310-LU-13062019-0057 tertanggal 13 Juni 2019 ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari pemohon pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3310-LU-13062019-0057 yang semula tertulis dan terbaca **AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI** menjadi **AKMAL MUSAID ASSHIDIQI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register akta pencatatan sipil anak pemohon dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI** menjadi **AKMAL MUSAID ASSHIDIQI** pada Akta Kelahiran Nomor : 3310-LU-13062019-0057, tertanggal 13 Juni 2019;
4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di Persidangan dan setelah surat Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak terdapat perbaikan dalam perihal surat permohonan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310251503920002 tertanggal 14-07-2022 atas nama NURUDIN AHMAD SIDIQI, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310040807220004, tertanggal 14-07-2022, atas nama Kepala Keluarga NURUDIN AHMAD SIDIQI dengan alamat Bendungan RT 004 RW 010 Desa Krakitan, Kecamatan bayat, kabupaten Klaten yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/020/IV/2018 atas nama NURUDIN AHMAD SIDIQI, S.Pd dengan SITI NUR ROHMAH, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-13062019-0057, tertanggal 13 Juni 2019 atas nama AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI lahir di Klaten pada tanggal 14 April 2019, anak kesatu laki-laki, dari ayah NURUDIN AHMAD SIDIQI dan ibu SITI NUR ROHMAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas pemohon untuk mendukung dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUSUF ARDI PRATAMA

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa nenek Pemohon kakak beradik dengan nenek saksi ;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon adalah NURUDIN AHMAD SIDIQI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama SITI NUR ROHMAH serta dikaruniai 2 (dua) orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama anak-anak Pemohon, saksi hanya mengetahui nama anak kandung Pemohon yang pertama panggilannya AKMAL ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama terhadap anak keduanya yang bernama AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI yang tercatat dalam Akta Kelahiran diganti menjadi AKMAL MUSAID ASSHIDIQI (tanpa tanda petik) ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bendungan RT 04 / RW 10, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang Bernama AKMAL lahir pada tanggal 14 April 2019 ;
- Bahwa saat ini AKMAL sekolah di PAUD ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan ganti nama terhadap nama anak kandungnya yaitu ingin menghilangkan tanda baca petik (') pada nama anaknya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;
- Bahwa terhadap maksud penggantian nama tersebut pihak keluarga tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi SITI NUR OKTAVIA

- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon adalah NURUDIN AHMAD SIDIQI ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI NUR ROHMAH pada tanggal 14 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama anak Pemohon yang pertama yaitu panggilannya AKMAL, namun nama lengkapnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ganti nama terhadap anak keduanya yang bernama AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI yang tercatat dalam Akta Kelahiran diganti menjadi AKMAL MUSAID ASSHIDIQI (tanpa tanda petik) ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, namun saksi hanya diberitahu oleh Pemohon bahwa nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahirannya yang semula tertulis AKMAL MUSA'ID

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PN Kln



ASSHIDIQI dengan menggunakan tanda petik (') diganti menjadi AKMAL MUSAID ASSHIDIQI tanpa menggunakan tanda petik (') ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bendungan RT 04 / RW 10, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ;
- Bahwa setahu saksi AKMAL lahir pada tanggal 14 April 2019 ;
- Bahwa saat ini AKMAL sekolah di PAUD ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan ganti nama terhadap nama anak kandungnya yaitu ingin menghilangkan tanda baca petik (') pada nama anaknya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;
- Bahwa terhadap maksud penggantian nama tersebut pihak keluarga tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti -bukti dan saksi – saksi lagi , dan mohon Penetapan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon penetapan ganti nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-13062019-0057, tertanggal 13 Juni 2019 atas nama AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI diganti menjadi AKMAL MUSAID ASSHIDIQI ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memberikan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon, terlebih dahulu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Klaten, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP-el atas nama NURUDIN AHMAD SIDIQI , fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga NURUDIN AHMAD SIDIQI serta dihubungkan dengan keterangan saksi YUSUF ARDI PRATAMA dan SITI NUR OKTAVIA, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bendungan RT 04 / RW 10, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Jawa Tengah sehingga dilihat dari tempat tinggal tetap Pemohon, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaten berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/020/IV/2018 atas nama NURUDIN AHMAD SIDIQI, S.Pd dengan SITI NUR ROHMAH, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018 telah dilaksanakan akad nikah antara NURUDIN AHMAD SIDIQI, S.Pd dengan SITI NUR ROHMAH, selanjutnya berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-13062019-0057, tertanggal 13 Juni 2019 atas nama AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI, lahir di Klaten pada tanggal 14 April 2019, anak kesatu, laki-laki, dari ayah NURUDIN AHMAD SIDIQI dan ibu SITI NUR ROHMAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 14 April 2019 di Klaten telah lahir seorang anak laki-laki bernama AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI, anak kesatu, , dari ayah bernama NURUDIN AHMAD SIDIQI dan ibu Bernama SITI NUR ROHMAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengganti nama anak pertama Pemohon dari semula atas nama AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI diganti menjadi AKMAL MUSAID ASSHIDIQI dengan alasan bahwa nama anak Pemohon menggunakan tanda petik dan untuk mempermudah administrasi terkait identitas nama di kemudian hari , maka Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan maksud penggantian nama anak Pemohon, sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan pada Pasal 5 ayat (3) diatur bahwa tata cara Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilarang :

- a. Disingkat, kecuali tidak diartikan lain ;
- b. Menggunakan angka dan tanda baca
- c. Mencantumkan gelar

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan permasalahan atau akibat hukum lain serta untuk mewujudkan tertib administrasi maka dengan mengacu ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) serta Pasal 52 Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “setiap perubahan nama harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri”, maka terhadap permohonan ganti nama anak Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Klaten yang meliputi wilayah yurisdiksi dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk melakukan penggantian nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan kebenaran alasan-alasan permohonannya menurut hukum dan substansi permohonan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama dan Dokumen Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama anak pertama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-13062019-0057, tertanggal 13 Juni 2019 yaitu atas nama **AKMAL MUSA'ID ASSHIDIQI** diganti menjadi **AKMAL MUSAID ASSHIDIQI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil untuk dicatat dalam catatan pinggir pada Kutipan akta Kelahiran yang bersangkutan dan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 54/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh **Evi Fitriastuti, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Bandung Nawa Maryana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim ,

t.t.d

t.t.d

Bandung Nawa Maryana, S.H.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya Penetapan .:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- PNPB Relas.....	Rp.	10.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Materai penetapan.....	Rp.	10.000,00
- <u>Redaksi Penetapan.</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>

J U M L A H. Rp. 135.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)